

Dinamika Pembangunan Desa Dabulon: Menuju Tata Kelola Partisipatif



Meta Deskripsi: Artikel ini mengulas perubahan tata kelola pembangunan Desa Dabulon yang kini lebih partisipatif dan inklusif, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Transformasi ini mencerminkan semangat kolaborasi menuju desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan proses strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan zaman dan kompleksitas kebutuhan warga, Desa Dabulon di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menunjukkan komitmen kuat dalam mentransformasi sistem tata kelola pembangunannya menjadi lebih partisipatif dan inklusif. Perubahan ini bukan hanya soal teknis pemerintahan, tetapi juga mencerminkan semangat demokratisasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan.

Pembangunan desa mengalami perubahan yang signifikan terutama setelah lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika pembangunan desa, yaitu proses perubahan dan perkembangan yang terus berlangsung dalam pelaksanaan pembangunan desa, yang dipengaruhi oleh beberapa factor internal dan eksternal.

Salah satu desa yang mencerminkan dinamika pembangunan desa yang signifikan adalah Desa Dabulon, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Desa ini menjadi contoh bagaimana pembangunan desa dapat berkembang seiring dengan partisipasi masyarakat dan kepemimpinan yang aktif.

Secara umum, dinamika pembangunan desa merujuk pada perubahan – perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di desa, baik dari aspek social, ekonomi, budaya, politik maupun

lingkungan. Dinamika ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak bersifat statis, melainkan bergerak dan berkembang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta partisipasi masyarakat desa.



Latar Belakang Perubahan Tata Kelola

Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan desa di Dabulon mengalami banyak perubahan. Jika sebelumnya pola pembangunan cenderung bersifat top-down dan didominasi oleh aktor-aktor pemerintahan desa, kini pendekatan bottom-up mulai diadopsi secara nyata.

Faktor-faktor yang mendorong perubahan ini antara lain:

- Dorongan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.
- Kondisi social budaya dan ketersediaan Sumber Daya yang memadai
- Evaluasi terhadap ketimpangan manfaat pembangunan di berbagai lingkungan.
- Aspirasi masyarakat, terutama kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, dan
- Teknologi Informasi melalui website desa dabulon sebagai media publikasi dan transparansi

Prinsip Partisipatif dan Inklusif: Wujud Nyata di Lapangan

1. Musyawarah Desa yang Terbuka dan Representatif

Musyawarah Desa (Musdes) kini tidak lagi menjadi forum simbolis. Pemerintah Desa Dabulon memastikan keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam Musdes, mulai dari tokoh adat, tokoh

agama, pemuda, hingga kelompok perempuan. Penentuan prioritas pembangunan dilakukan secara bersama-sama, berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

2. Forum Warga dan Aspirasi Digital

Untuk menjangkau lebih luas partisipasi warga, Desa Dabulon memanfaatkan teknologi informasi dengan membuka kanal pengaduan dan forum digital melalui WhatsApp komunitas serta laman website desa. Forum ini menjadi ruang ekspresi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan solusi.

3. Inklusi Sosial dalam Perencanaan

Program pembangunan desa kini memuat unsur inklusi sosial secara eksplisit. Contohnya:

- Pelibatan ibu rumah tangga dalam pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal.
- Aksesibilitas program ketahanan pangan bagi masyarakat rentan.
- Pendataan ulang kelompok miskin dan rentan melalui DTKS yang lebih valid.



Perubahan dalam Mekanisme Pelaksanaan

1. Transparansi Anggaran dan Pelaksanaan Program

Melalui papan informasi desa, laman website, dan laporan publik tahunan, warga kini dapat mengakses data penggunaan dana desa, termasuk Alokasi Afirmasi Dana Desa, Dana Insentif Tambahan, dan Dana Ketahanan Pangan.

2. Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Fisik

Pembangunan infrastruktur, seperti jalan lingkungan dan irigasi pertanian, dikerjakan dengan skema padat karya tunai, memberdayakan masyarakat setempat secara langsung dan memberikan dampak ekonomi riil.

3. Monitoring dan Evaluasi oleh Unsur Komunitas

Desa membentuk tim pemantau independen dari unsur masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bertugas memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Dampak Nyata Perubahan Tata Kelola

1. Meningkatnya kepercayaan warga terhadap Pemerintah Desa.
2. Lebih banyak program pembangunan yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat, seperti pembukaan pemukiman baru dan pengelolaan lahan tidur untuk hortikultura.
3. Peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan desa.



Tantangan yang Dihadapi

Meski menunjukkan kemajuan, perubahan ini tak lepas dari tantangan:

- Masih adanya kelompok marginal yang belum sepenuhnya terlibat aktif karena keterbatasan akses informasi.
- Kapabilitas teknis aparatur desa dalam mengelola data dan informasi digital masih perlu ditingkatkan.
- Ketergantungan pada dana pusat, sehingga desa belum sepenuhnya mandiri secara fiskal.

Harapan ke Depan

Desa Dabulon menatap masa depan dengan optimisme. Pemerintah Desa, bersama seluruh elemen masyarakat, bertekad untuk:

- Mewujudkan tata kelola pembangunan yang semakin responsif, adaptif, dan kolaboratif.
- Mendorong inovasi desa berbasis potensi lokal.
- Membangun ekosistem pembangunan desa yang tangguh terhadap perubahan zaman, termasuk digitalisasi dan perubahan iklim.

Penutup

Transformasi tata kelola pembangunan Desa Dabulon ke arah yang lebih partisipatif dan inklusif adalah langkah strategis dalam mewujudkan visi *Desa Mandiri, Berdaya, dan Berkelanjutan*. Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif, pembangunan desa bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama demi kemajuan yang merata dan berkeadilan.